

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup secara sendiri-sendiri. Ketika manusia dilahirkan dari kecil hingga beranjak dewasa, manusia telah bersosialisasi dengan manusia yang lain dalam kehidupan sehari-hari atau kita kenal dengan masyarakat.¹ Tingkah laku manusia dalam bermasyarakat diatur dengan berbagai macam kaidah atau norma, yang pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang aman dan tenteram. Pada prinsipnya setiap manusia mempunyai aturan yang mengatur dirinya sendiri untuk memilih suatu tindakan yang baik ataupun sebaliknya. Keberadaan aturan tersebut berada pada tingkat dan tempat yang berbeda.²

Bagi masyarakat yang hidup dan berkembang pada suatu tatanan adat, maka aturan adatlah yang biasanya akan mengikat suatu masyarakat tersebut. Begitu juga terhadap mereka yang yakin dan percaya akan kebenaran hukum tuhan, maka keyakinan terhadap aturan tuhanlah yang akan mengikat masyarakat tersebut. Begitu juga dengan eksistensi hukum positif yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang wajib di patuhi oleh setiap warga negaranya.³ Untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman maka harus adanya aturan-aturan di suatu masyarakat tersebut. Di dalam kehidupan masyarakat perlu adanya aturan-aturan yang mengatur dan mengendalikan setiap anggota masyarakat agar dapat terhindar dari permasalahan dan konflik sesama masyarakat.⁴

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu di berikan

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.2013, hlm.1

² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2006, hlm.67

³ Syafrinaldi, dkk. *Hukum Dan Teori Dalam Masyarakat*. Pekanbaru: UIR Press. 2015, hlm.390

⁴ Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.2007, hlm.209

kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat di nilai sebagai suatu perbuatan jahat.⁵ Eksistensi kejahatan sebenarnya tidak dapat di pisahkan dari segala bentuk, pola perilaku dan tindakan manusia dalam dinamika kehidupan. Perilaku jahat bisa timbul karena dorongan dan pengaruh berbagai macam aspek dan nilai-nilai dalam kehidupan.⁶ Kejahatan harus dapat di tangani dan di berantas, untuk itu di perlukan upaya mencari sebab-sebab kejahatan agar mampu di tanggulangi dan di tindak atau di berikan sanksi kepada pelaku kejahatan yang melanggar aturan dan norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresehkan masyarakat adalah kejahatan inses yang merupakan salah satu kejahatan seksual yang masih sangat tabu didalam masyarakat dan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia. Inses sebagaimana yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum, atau agama.⁷ Inses biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut suatu proses terkondisi.⁸ Saat ini dikomunitas manapun, *inses* dikategorikan sebagai tindakan asusila yang ditabukan dan dikutuk keras karena dinilai merupakan pelanggaran moral yang paling buruk.⁹ Namun demikian, yang mencemaskan dari waktu ke waktu kasus *inses* tetap saja terjadi.

Kebanyakan korban inses merasakan kriteria *psychological disorder* yang disebut *post-traumatic stress disorder* (PTSD), simtomsimtomnya berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. Korban yang mengalami kekerasan membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain.

⁵ Chainur Arrasyid, *Pengantar Psikologi Kriminil*. Medan: Yani Cooperation.1988, hlm.58

⁶ Syafrinaldi, *Op Cit*

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002

⁸ Abu Hurearah, *Child Abuse, Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung: Nuansa, 2007, hlm. 72.

⁹ M.Ghufran dan H.Kordi K., *Durhaka Kepada Anak*, Yogyakarta:Pustaka Baru Press.2015. hlm.300

Beberapa dampak dari *inses* adalah:¹⁰

- a. *Betrayal* (penghianatan). Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual/inses. Sebagai anak individu percaya kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.
- b. *Traumatic sexualization*. (trauma secara seksual). Russel menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.
- c. *Powerlessness*. (merasa tidak berdaya). Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja

Pengaturan mengenai perbuatan inses pada saat ini belum diatur dalam KUHP. Dalam KUHPidana, pasal yang secara tersurat (eksplisit) menyebut hubungan seksual antara seseorang dengan anaknya yaitu Pasal 294 ayat (1) KUHPidana yang menentukan bahwa:

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 294 ayat (1) KUHPidana mengancamkan pidana terhadap seorang yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya. Tetapi ini juga dengan suatu ketentuan pembatasan bahwa anak itu belum dewasa. Menjadi pertanyaan, bagaimana jika anak yang bersangkutan sudah dewasa pada saat peristiwa terjadi; dengan kata lain jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga tertentu

¹⁰ Murdiyanto Dan Tri Gutomo, "Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses *Causes, Impact, and Prevention of Incest*," Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 43, No. 1, April 2019, hlm. 58-59

tetapi kedua belah pihak sudah dewasa. Apa yang disebut anaknya ialah anak kandungnya, anak tirinya adalah anak yang diperoleh dari perkawinan bekas istri atau bekas suaminya dengan suami atau istrinya yang terdahulu, anak angkatnya adalah anak orang lain yang diangkat sebagai anaknya.¹¹

Akan tetapi perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 294 ayat (1) KUHP tersebut hanya dibatasi perbuatan cabul, kenyataannya dimasyarakat terdapat pula bentuk khusus dari perbuatan tersebut yakni berupa persetubuhan dalam ikatan keluarga atau inses. Kemudian dalam Pasal 5 (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman, dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Anak dalam hal ini merupakan bagian dari salah satu unsur yang dilindungi dalam rumah tangga dan rentan menjadi sasaran korban kejahatan seksual, sehingga terdapat pula pengaturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ditemukan pengertian korban anak dalam rumah tangga (anak kandung). Sehingga hal ini berdampak kepada persamaan penanganan secara spesifik terhadap anak sebagai korban baik yang berasal dari keluarga sendiri (anak kandung) dengan anak di luar keluarga (anak orang lain). Terlebih dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut dengan korban yang berbeda akan menghasilkan dampak yang berbeda pula, khususnya psikologis korban

¹¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005, hlm. 100

kejahatan perkosaan anak kandung (inses).¹²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga ada mengatur tentang larangan perkawinan dengan memberikan peluang kepada ketentuan dalam agama masing-masing. Dalam Pasal 8 dari Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa, Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.¹³

Larangan perkawinan karena adanya hubungan darah diatur dalam huruf (a) dan huruf (b), sedangkan larangan perkawinan karena adanya hubungan semenda diatur dalam huruf (c) dan (e) pasal 8 tersebut. Selain itu penting diperhatikan larangan dalam ketentuan huruf (f), yaitu "mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin". Jadi, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah mengatur secara limitatif (terbatas) hubungan-hubungan tertentu di mana antara mereka yang mempunyai hubungan sedemikian dilarang melangsungkan perkawinan. Berdasarkan huruf (f) dari Pasal 8, undang – undang ini

¹² Muhammad Khairul, "Perlindungan Anak Sebagai Korban Incest Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 1, Tahun 2015

¹³ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

memberikan wewenang perluasan tersebut kepada agama dan peraturan lain yang berlaku.

Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan dua pilar utama, yaitu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Undang-Undang tersebut telah dua kali diubah melalui Undang-Undang 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Secara khusus perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Pasal 69A UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yang mana dalam skripsi ini adalah hubungan seksual sedarah (inses) sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁴

Begitu masifnya kasus kekerasan seksual terhadap anak sehingga diperlukan langkah hukum yang luar biasa dalam penanggulangannya, salah satunya melalui pemberatan pidana terhadap pelakunya. Dasar pembenaran dari pemberatan ini adalah dalam pemerkosaan yang berada dalam lingkungan keluarga atau dalam ranah rumah tangga adalah dasar filosofis berupa pelanggaran hak asasi terhadap anak yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua karena Anak merupakan generasi penerus bangsa, serta dasar sosiologis adalah bahwa anak itu lemah yang lebih mudah menjadi korban kejahatan dan mudah diperlakukan yang tidak manusiawi, karena kekerasan seksual terhadap

¹⁴ Muhammad Habib Albani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Incest Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014", *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol 3 No 1, Tahun 2022

anak dari tahun ke tahun semakin meningkat.¹⁵ Peningkatan pelanggaran hak anak terutama kekerasan seksual terhadap anak. Ini jugalah yang membuat pemerintah mengkaji ulang UU Perlindungan Anak dan mengusulkan perubahan UU dengan menerapkan sejumlah hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak¹⁶ sehingga akhirnya pada tanggal 25 Mei 2016 pemerintah mengesahkan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 35 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah pada tanggal 09 November 2016 menjadi Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.¹⁷

Hal ini senada dengan ukuran objektif penerbitan Perppu yang dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”) dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Berdasarkan Putusan MK tersebut, ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan Perppu, yaitu¹⁸:

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan

¹⁵ Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, hlm.34

¹⁶ Riva Dessthania Suastha, *Riwayat Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160526155355-12-133626/riwayat-hukum-perlindungan-anak-di-indonesia>

¹⁷ Artikel Hukum Tata Negara Dan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dari Masa Ke Masa, diakses dari https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3000:peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-dari-masa-ke-masa&catid=100&Itemid=180&lang=en

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 138/PUU-VII/2009

memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Beberapa hal penting dalam Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 35 tentang Perlindungan Anak yang kemudian ditetapkan menjadi 2016 menjadi Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah, Pasal 81 Persetubuhan, di Pasal 76 D disebutkan, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Di Pasal 81 ayat (3-4), ketentuan penambahan 1/3 hukuman bagi pelaku, semula hanya bagi orang terdekat yaitu hanya orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, menjadi ditambah dengan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan juga pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D UU No 35 Tahun 2014.¹⁹

Perbuatan hubungan seksual yang dirumuskan dalam pasal 294 ayat (1) KUHP saat ini hanya dibatasi perbuatan cabul. Pada kenyataannya, penerapan sanksi pidana perkosaan inses umumnya tergolong ringan tidak sesuai dengan ancaman pidana pada aturan lain yang menyangkut kasus inses oleh orang tua kepada anak yang tergolong berat, seperti yang tercantum pada Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga adanya kekecewaan dengan sistem penghukuman pada saat ini yang di nilai tidak mampu memberikan keadilan bagi korban dan tidak menjerakan pelaku serta tidak menjamin kasus serupa tidak berulang. Oleh itu bagi kasus inses yang dilakukan oleh orang tua kepada anak dibutuhkan pemberatan hukuman agar terciptanya kepastian hukum.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dari Masa Ke Masa, *Op Cit*

Sedangkan khusus terkait inses bagi anak, walaupun UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak juga tidak mengatur secara spesifik mengenai tindakan persetubuhan terhadap anak kandung, tetapi secara implisit larangan ini diatur dalam Pasal 76D, yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Lebih lanjut, ancaman pidana terhadap perbuatan ini diatur dalam pasal 81, yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pola pemberatan pidana merupakan bagian dari pola pemidanaan. Menurut Barda N. Arief, pola pemidanaan merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk Undang-Undang, yang dibedakan dengan pedoman pemidanaan yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.²⁰ Pola pemidanaan, termasuk didalamnya pola pemberatan pidana, pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam

²⁰ Barda N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996, hlm. 167

rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan, yang dengannya dapat diketahui kehendak pembentuk undang-undang berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana yang dijatuhkan terhadap seorang pembuat tindak pidana. Dengan demikian, pola pemberatan pidana adalah pedoman yang telah digunakan pembentuk undang-undang dalam menentukan pemberatan pidana, antara rumusan ancaman pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana Khusus apabila dibandingkan dengan rumusan delik umum yang “mirip” dalam KUHP (*generic crime*).²¹ Pemberatan pidana dilakukan dengan melakukan penjatuhan pidana yang dapat ditambahkan ancaman pidananya karena adanya kondisi tertentu yang terdapat dalam tindak pidana yang memenuhi rumusan undang-undang.²²

Pola pemberatan pidana yang belum dilakukan misalnya terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor: 24 /Pid.B/2011/PN.Sri. Terdakwa dalam kasus ini yaitu Iskandar Wihyawari didakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP karena terbukti melakukan tindak pidana anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut yang dilakukan kepada anak tirinya. Dakwaan semula pada kasus ini adalah 10 tahun, tetapi pada kasus ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang dituntut terhadap Terdakwa terlalu berat sebab dilihat dari fakta yang terungkap dipersidangan terjadinya tindak pidana ini juga karena adanya kesempatan yang diberikan saksi korban mengingat diluar batas kewajaran seorang gadis berkeliaran dini hari tanpa ada tujuan yang jelas dan penting. Oleh karena itu pada kasus ini terdakwa hanya diberikan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.0000.- (enam puluh juta rupiah).²³

Kemudian, kasus kedua dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung No. 57/Pid.Sus/2014/PN.Tjg terdakwa Juwito Als Gareng dituntut berdasarkan pasal Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

²¹ Sutatiek, *Op Cit*

²² Warih Anjari, “Penerapan Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Yudisial Vol. 15 No. 2, 2022

²³ Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor: 24 /Pid.B/2011/PN.Sri

tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP karena bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang menetap dalam lingkup rumah tangga, yaitu anak kandungnya sendiri. Dalam putusan ini, terdakwa kemudian diberikan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun oleh Majelis Hakim.²⁴

Kasus selanjutnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 104/Pid.Sus/2016/PN Snt, terdakwa yang tidak disebutkan namanya didakwa berdasarkan 76 D Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana . Dalam kasus ini Terdakwa melakukan melakukan persetubuhan kepada anak kandungnya sendiri secara berulang-ulang sampai kemudian terjadi kehamilan. Terdakwa kemudian dikenai pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun.²⁵

Bentuk pertanggung jawaban pada kasus inses yang merupakan kasus pemerkosaan oleh keluarga, bukan sebagai pemerkosaan biasa karena menyangkut tanggung jawab sebagai orang tua dan kepercayaan anak terhadap institusi keluarga dan kelangsungan sebuah keluarga masa depan anak dan psikologi yang terbentuk haruslah mampu memberikan hukuman yang lebih berat sehingga bisa lebih menjerakan pelaku. Mengingat masifnya permasalahan inses dan tidak cukupnya aturan dalam pasal 294 ayat (1) KUHP untuk menghukum orang tua pelaku inses, maka diperlukan pemberatan pidana dengan menggunakan aturan-aturan hukum lain yang dapat memberikan rasa keadilan dan efek jera bagi pelaku, yaitu UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan apabila UU Perlindungan anak telah diberlakukan dengan memberikan hukuman maksimal, pemberatan juga dapat dilakukan, tidak dengan menambahkan hukuman akan tetapi hukuman tambahan sesuai peraturan perundang-undangan seperti contohnya rehabilitasi terhadap

²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor: 57/Pid.Sus/2014/PN.Tjg

²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 104/Pid.Sus/2016/PN Snt

pelaku karna jika setelah pelaku menyelesaikan masa hukumannya, karena seorang Anak sebagai korban belum tentu mampu untuk menerima atas kejadian dari kekerasan seksual tersebut yang di alami nya apalagi hal tersebut dilakukan oleh orang tua atau Ayah kandungnya.

Oleh karena itu, maka penulis kemudian tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut dengan judul **PEMBERATAN HUKUM BAGI ORANG TUA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (INSES) BERDASARKAN UU NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan aturan inses dalam aturan UU No. 17 Tahun 2016 ?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberatan pidana bagi orang tua pelaku inses kepada anak berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan aturan inses dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberatan pidana bagi orang tua pelaku inses kepada anak berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat dan kegunaan yaitu:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini mampu memberi kontribusi ilmiah

untuk ilmu hukum khususnya dalam pengembangan penegakkan hukum bagi perkembangan hukum Pidana di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai pengaturan tindak pidana inses oleh orangtua terhadap anak;
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai tindak pidana inses oleh orangtua terhadap anak dan kepada para aparat yang berwenang melaksanakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1.5. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana Seksual

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.²⁶

Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas²⁷:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan

²⁶ Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²⁷ Pasal 4 ayat 1, Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

1. Inses

Inses adalah hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum, atau agama.²⁸

2. Orang Tua

Orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya.²⁹

Orang tua menjadi kepala keluarga.³⁰

3. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³¹

4. Pemberatan Pidana

Pola pemberatan pidana adalah pedoman (yang telah digunakan) pembentuk undang-undang dalam menentukan pemberatan pidana, antara rumusan ancaman pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana Khusus apabila dibandingkan dengan rumusan delik umum yang “mirip” dalam KUHP (*generic crime*).³²

1.6. Kerangka Teoretis

1.6.1 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum, yaitu konsep bahwa hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kepentingan, dan ketentraman. Pendapat beberapa ahli tentang perlindungan hukum dikutip sebagai berikut³³:

a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya

²⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002

²⁹ A.H. Hasanuddin, *Cakrawala Kuliah Agama*, Surabaya:Al-Ikhlash, 1984, hlm. 155

³⁰ H.M Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987 hlm.74

³¹ Pasal 1 ayat 1, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³² Chairul Huda, “Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus”, *Jurnal Hukum* No. 4 Vol. 18, Tahun 2011

³³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,hlm.54

untuk melindungi kepentingannya dengan memberikan kekuasaan hak asasi manusia kepadanya untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya.

- b. Menurut Ceciono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman, serta untuk memungkinkan manusia menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia. makhluk hidup.
- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan yang melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan antara nilai atau aturan yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- d. Menurut Philipus M. Hardjo, selalu tentang kekuasaan. Ada dua macam kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Mengenai kekuasaan pemerintahan, hukum melindungi rakyat (yang diperintah) terhadap pemerintah (penguasa). Berkenaan dengan kekuatan ekonomi, pertanyaan perlindungan hukum adalah melindungi yang lemah (ekonomi) terhadap yang kuat (ekonomi), seperti melindungi pekerja dari majikan.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-

undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.³⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut³⁵:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

1.62. Teori Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000., hlm.54

³⁵ *Ibid*

didefinisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*Strafbaarfeit*).³⁶ *Strafbaarfeit* adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Hal tersebut dikarenakan pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*Strafbaarfeit*”, seperti “Perbuatanpidana”, “Peristiwa pidana”, “Tindak pidana”, “Perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dipergunakan istilah-istilah yang tidak sama.

Muljatno, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum larangan yang mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, selama dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁷ Dalam hal menentukan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas (unsur-unsur apa yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana) tidak ada kesepakatan di antara para sarjana hingga saat ini.

Menurut Muljatno, pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana adalah sama dengan istilah

³⁶ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm.1

³⁷ *Ibid*, hlm.68

dalam Bahasa Inggris “*Criminal Act*” (perbuatan pidana) dengan “*Criminal Liability*” (pertanggungjawaban pidana). Untuk dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang melakukan tindak pidana, selain melakukan perbuatan pidana maka pelakunya juga harus memiliki kesalahan. Hal inilah yang disebut dengan adagium “*Actus non facit reum nisi mens sit rea*” atau dalam bahasa Inggris “*An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*”. Di samping itu, untuk adanya pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan terjadinya perbuatan pidana saja. Tapi harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Demikian juga harus diperhatikan adanya asas “tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*)”.³⁸

Walaupun demikian harus diingat pula bahwa adanya perbuatan pidana belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang.³⁹ Pendapat Muljatno ini mengikuti pendapat dari Herman Kontorowic yang mengkritik para penganut paham monistis karena mencampuradukkan unsur *Handlung* dan *Schuld*. Menurutnya, kesalahan seseorang bukanlah sifat perbuatannya, tetapi sifat orang yang melakukan perbuatan tersebut. *Handlung* adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan kesalahan yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban menyangkut dapat dipidanya pelaku perbuatan tersebut. Selanjutnya dikatakan *Strafbaar Handlung* mensyaratkan suatu *tat* (perbuatannya), *Tatbestandmazigkeit* (hal mencocoki rumusan undang-undang), dan tidak adanya alasan pembenar. Sementara itu, *Handelde* (pembuat) mensyaratkan adanya *Schuld* dan tidak adanya alasan pemaaf. Jadi, *Strafbaar Handlung* (perbuatan pidana) adalah suatu perbuatan yang dirangkum dalam rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenar sehingga dalam pengertian perbuatan pidana tidak lagi dimasukkan sikap

³⁸ Muljatno, *Op.Cit.*, hlm.57.

³⁹ *Ibid*, hlm.153-155.

pembuatnya.⁴⁰


Namun demikian dari definisi dan unsur-unsur yang mereka kemukakan tentang tindak pidana, dapat dikelompokkan dalam dua aliran, yaitu aliran monistis dan dualistis. Berdasarkan aliran monistis, Simons menentukan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Selanjutnya unsur-unsur ini oleh Simons dibagi dua, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif meliputi perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatannya, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai. Kemudian unsur subyektifnya adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan kesalahan (kesengajaan atau kealpaan).⁴¹ Sedangkan berdasarkan aliran dualistis, Muljatno mengungkapkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan pidana harus adanya unsur-unsur yaitu kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum obyektif dan subyektif.⁴² Dapat dikatakan secara singkat bahwa unsur-unsur perbuatan pidana tersebut meliputi perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum. Selanjutnya kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab tidak

⁴⁰ Andi Zainal Abidin II, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987, hlm.55-58.

⁴¹ Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Straftrecht)*, Terjemahan dari P.A.F. Lamintang, Penerbit Pionir Jaya, Bandung, 1992, hlm.125-127.

⁴² Muljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm.63.

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Penelitian Terdahulu

1) **Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Inses Dengan Korban Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Limboto)**

Oleh: Sucen Sulastriani Harun, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2017

Penelitian ini terbatas hanya untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana inses dengan korban anak di Kabupaten Gorontalo serta mengetahui upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana inses dengan korban anak di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo, dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Gorontalo.

Oleh karena objek penelitian yang terbatas, hasil penelitian yang didapat belum dapat memetakan aturan pidana nasional dan pemberatannya terhadap kasus *inses* kepada anak oleh orangtua.

2) **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Inses (Studi Di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Malang)**

Oleh Nasuha Nuryatut Dawamah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020

Penelitian ini juga hanya terfokus pada kasus yang terjadi di kota Malang dengan rumusan masalah: bagaimana perlindungan hukum terhadap korban inses?; serta bagaimana upaya Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang? Hasil dari penelitian ini telah ditemukan bahwa perlindungan hukum terhadap korban *inses* di Kota Malang sesuai aturan yang berlaku menurut undang-undang No. 35 Tahun 2014 pasal 9 (1 (1a)), P2TP2A Kota Malang telah melakukan konseling psikologi terhadap korban inses. Penelitian ini juga belum memberikan gambaran bagi pemberatan hukuman bagi pelaku tindak pidana inses.

3) Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung (Inses)

Oleh: Wahyu Mulyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2017

Penelitian ini sudah mulai menunjukkan penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana perkosaan oleh ayah terhadap anak kandung menunjukkan bahwa masih ada hakim yang tidak menerapkan sanksi pidana sebagaimana aturan yang berlaku. Berdasar kasus-kasus tindak pidana perkosaan *inses* dilakukan ayah terhadap anak kandung yang telah diputus Pengadilan Negeri dan memiliki kekuatan hukum tetap, ada hakim yang menerapkan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yang semestinya ketentuan tersebut diterapkan terhadap pelaku pencabulan yang bukan merupakan orang tua korban, sehingga tidak mempertimbangkan penambahan sanksi 1/3 dari ancaman pidana, maka penjatuhan pidana lebih ringan. Hal ini berbeda dengan hakim yang telah menerapkan sanksi pidana berdasar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, sanksi pidana lebih berat mengingat adanya tambahan sanksi pidana 1/3 dari ancaman pidana karena pelaku perkosaan merupakan ayah terhadap anak kandungnya sendiri. Akan tetapi, penelitian ini lebih condong membahas mengenai faktor terjadinya perkosaan sedarah (*inses*) yang dilakukan ayah terhadap anak kandung, sehingga belum sepenuhnya membahas permasalahan hukum yang terjadi dalam kasus *inses*.

4) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pelaku Inses Dengan Hukum Adat (Studi Kasus Di Gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)

Oleh Eva Liana, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019

Penelitian ini membahas *inses* yang terjadi di Gampong Lawe Sawah, yang kemudian hukumannya diatur dalam Keputusan Musyawarah

Rakyat Kecamatan kluet Selatan sebagaimana yang tertulis dalam Bab 5 Pasal 1 ayat 11 tentang Adat Perkawinan. Fokus penelitian yang dibahas adalah bagaimana masyarakat Gampong Lawe Sawah menyelesaikan kasus inses dengan hukum adat dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat bagi pelaku inses di Gampong Lawe Sawah. Selain objek pembahasan yang terbatas di satu tempat, penelitian ini juga lebih menitik beratkan hukum adat dan hukum Islam, sehingga belum terlihat pembahasan mengenai pemberatan pidana terhadap orang tua pelaku inses.

5) Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Inses Oleh Ayah kandungnya

Oleh: Era Husni Thamrin, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019

Penelitian ini fokus kepada perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan inses diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak sebagai korban perkosaan *inses* yang dilakukan oleh ayah kandungnya meliputi: a) Perlindungan fisik, yaitu dengan memberikan keamanan terhadap anak sebagai korban perkosaan inses; b) Perlindungan mental dan spiritual, yaitu dengan memberikan konseling dan pendampingan terhadap anak sebagai korban perkosaan inses untuk pemulihan kondisi mental dan spiritualnya; c) Perlindungan sosial, yaitu dengan memberikan pemahaman kepada pihak keluarga dan kepada masyarakat. Akan tetapi, penelitian terdahulu ini belum melihat bentuk pemberatan pidana dengan membandingkan antara KUHPidana dengan undang-undang lain yang terkait.

1.9. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu melihat dan menganalisa dari sudut peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Jenis Pendekatan lebih mengarah kepada penelitian deskriptif yang merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan Peraturan Undang-Undang. Penelitian deskriptif juga dapat membentuk teori-teori baru atau dapat memperkuat teori yang sudah ada. Di samping itu, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian, dimana pengumpulan data untuk membandingkan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Disajikan dengan melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti.

Dalam penulisan ini menggunakan sumber bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, yang meliputi aturan- aturan hukum seperti KUHPidana, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian yang ada hubungannya dengan tindak pidana agama.

Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan studi kepustakaan yaitu, Peneliti membaca berbagai dokumen dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya di analisis berdasarkan tahapan-tahapan anatar lain deskripsi, sistematis dan ekplanasi.

i. Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang – undangan dengan cara yakni diantaranya:

- 1) Pendekatan Yuridis Positivis

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mempelajari berbagai macam peraturan undang-undangan terkait dengan masalah hukum yang sedang dipertimbangkan, dan pendekatan ini dirancang untuk memahami dan menganalisis hukum, peraturan, dan asas.

2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yakni jenis pendekatan penelitian hukum yang berisikan konsep atau nilai hukum yang didasarkan pada perspektif analitis pada pemecahan masalah dalam penelitian hukum.

3) Pendekatan historis (*Historical Approach*)

Pendekatan Historis yakni pendekatan penelitian melalui sumber lain yang memuat informasi tentang masa lampau dan dilakukan secara sistematis. Artinya, mereka menggambarkan gejala, tetapi tidak selama atau selamapenelitian.

ii. Sumber Bahan Hukum

Pada Penelitian ini peneliti menggunakan data kumulatif yang didapatkan dengan cara memanfaatkan data sekunder yakni data yang didapatkan dari jurnal akademik, buku-buku, dan berbagai sumber informasi lainnya yang berkesinambungan dengan penelitian serta mendukung data yang diperoleh guna mendukung penelitian yang dilakukan.

I. Data Primer

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga.

II. Data Sekunder

Sumber data diperoleh dari jurnal, pendapat hukum, buku, artikel, sumber informasi yang diperoleh dari Internet, dan bahan hukum yang masih terkait dengan masalah penelitian.

iii. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data-data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan cara meneliti berbagai undang-undang, buku, artikel, majalah, dll yang diperoleh dari surat kabar dan internet untuk memperoleh data hukum primer dan sekunder. pada masalah yang dipelajari.

iv. Metode Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

Semua data yang diperoleh kemudian dikumpulkan untuk dianalisis. Dengan menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang menyajikan hasil karya secara sistematis yang bersumber dari teori hukum dan hukum empiris sehingga permasalahan penelitian hukum ini dapat dijelaskan dalam bentuk kalimat ilmiah dan logis. Mudah dimengerti dalam proses berpikir, penelitian ini memakai penalaran deduktif. Penalaran diawali dengan kebenaran yang diketahui dan diakhiri dengan kesimpulan (pengetahuan baru).